

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Virus Corona atau yang disebut juga dengan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan virus yang mewabah di seluruh dunia, dan diketahui berasal dari kota Wuhan, China. Kasus pertama COVID-19 dilaporkan di China pada 31 Desember 2019 dan menyebar secara global hingga sekarang. Wabah COVID-19 telah menyebar dan menjangkit banyak Negara, salah satunya Indonesia. Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia¹. Penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia ini pun ditetapkan sebagai bencana non alam dan bencana nasional dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. mulai diberlakukan kebijakan yang bersifat preventif maupun represif oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah demi mencegah penularan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 agar tidak memakan lebih banyak korban di Indonesia.

Ditengah keadaan darurat bencana non alam seperti ini, Pelaku Usaha terdapat sejumlah kasus oknum pelaku usaha yang menimbun masker dan menjual kembali masker yang ditimbunnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini tentu merugikan masyarakat sebagai konsumen yang memang membutuhkan keberadaan masker

¹ Diah Handayani, *et al*, 'Penyakit Virus Corona 2019', Jurnal Respirologi Indonesia, Vol.40, No.2, April 2020, h.121.

sebagai sarana pelindung diri ditengah pandemi COVID-19 ini. pada Padahal sudah terdapat aturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang,gejolak harga,dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan Barang.²

Pada dasarnya dalam Pasal ini menganggap Masker sebagai salah satu Barang kebutuhan pokok ditengah Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dan bencana non alam.Ini didukung dengan adanya pengaturan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mengatur apa saja yang termasuk dalam jenis Barang kebutuhan Pokok dan/atau barang Penting yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.memang di pasal tersebut tidak diatur adanya masker sebagai Barang Kebutuhan Pokok ataupun Barang Penting,namun dalam Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 meyakini bahwa jenis Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dapat berubah berdasarkan usulan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintahan nonkementerian terkait. Ini berarti barang yang termasuk kedalam daftar Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting dapat berubah sesuai keadaan berdasar usulan menteri.Harga yang berlebih pada produk ini disebut sebagai *Excessive Price*.

² Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Istilah *Excessive Price* disebut dalam Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tingkat harga yang berlebihan. Namun terdapat pandangan bahwa tindakan penetapan harga berlebih atau *Excessive Pricing* ini adalah tindakan anti persaingan usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena konsepnya yang relevan dengan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang yaitu penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mengkaji konsep perjanjian penetapan harga, sebelumnya perlu diperhatikan suatu unsur, yaitu pasar yang bersangkutan. pasar yang bersangkutan diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Persaingan Usaha yaitu “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” Dalam pasar bersangkutan dibagi menjadi Pasar produk dan Pasar geografis.

Pasar produk memperhatikan kesamaan jenis dan substitusi suatu produk, yang berarti apabila suatu produk atau barang memiliki kesamaan dalam fungsi, kegunaan dan *range* harga dengan produk lainnya, maka dapat dikatakan produk-produk tersebut terdapat dalam pasar bersangkutan yang sama. Sedangkan dalam pasar geografis, dapat

diartikan bahwa lokasi penyebaran atau peredaran suatu produk dan lokasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yang didalamnya terdapat persaingan usaha dengan pelaku dalam jangkauan geografis yang sama. Pasar bersangkutan adalah sebuah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar ini menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha. Dalam pasar bersangkutan yang cakupan terlalu sempit, maka sangat mungkin pelaku usaha yang menguasai produk tertentu dinilai menjadi pemegang posisi dominan³. Posisi dominan disebutkan dalam UU Persaingan Usaha sebagai “Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”⁴

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan persaingan usaha di Indonesia telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindakan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan sejumlah pelaku usaha yang menjual masker dengan harga yang tinggi di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun berdasarkan penyelidikan tersebut, KPPU

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2012, h. 384.

⁴ Lihat pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

mengeluarkan siaran pers KPPU yang menyatakan bahwa belum terdapat pelanggaran dari tindakan penjualan masker dengan peningkatan harga yang signifikan⁵. Penyelidikan ini dilakukan untuk menyikapi peningkatan harga masker dan kelangkaan ketersediaan masker mengingat fungsinya sebagai alat pelindung diri. Lebih lanjut siaran pers yang diterbitkan KPPU ini juga menyatakan belum adanya tindakan oleh pelaku usaha yang melanggar peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk pasal tentang perjanjian penetapan harga. Menurut KPPU adanya kenaikan harga yang ekstrim ini lebih disebabkan oleh tingginya *Demand* atau permintaan barang yang tidak diikuti oleh peningkatan *Supply* atau penawaran barang, yang mengindikasikan bahwa tindakan pelaku usaha yang menetapkan harga yang tinggi pada penjualan produk masker ini lebih kepada mengikuti mekanisme pasar. Maka disini perlu dikaji lebih lanjut apakah penerapan *Excessive Price* pada penjualan produk masker ditengah Pandemi COVID-19 adalah bentuk tindakan anti persaingan usaha oleh pelaku usaha dan apakah konsep *Excessive Pricing* dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵ Lihat Siaran Pers No.14/KPPU-PR/III/2020. Temuan Sementara KPPU: Belum Ada Dugaan Pelanggaran Perdagangan Masker

1. Apakah penetapan *Excessive Pricing* pada penjualan produk masker dalam masa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan anti persaingan usaha?
2. Apa pendekatan yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menentukan apakah dalam kasus kenaikan harga masker terdapat tindakan anti persaingan usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan secara garis besar, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah konsep *Excessive Pricing* diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan apakah pada penjualan produk masker ditengah pandemi COVID-19 oleh sejumlah pelaku usaha terdapat penerapan *Excessive Pricing* yang mengindikasikan tindakan anti persaingan usaha.
2. Untuk menganalisis bentuk pendekatan yang dapat diterapkan KPPU dalam menentukan bahwa suatu tindakan pelaku usaha merupakan tindakan anti persaingan usaha dalam rangka menegakkan hukum persaingan usaha khususnya dalam kasus kenaikan harga masker.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisa hukum apakah *Excessive Pricing* termasuk merupakan tindakan anti persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi terkait upaya penegakkan hukum persaingan usaha yang didalamnya terdapat unsur *Excessive Pricing* atau penetapan harga berlebih.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yuridis yang menggunakan bahan hukum primer, contohnya peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta bahan hukum sekunder, contohnya buku dan jurnal terkait

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Pendekatan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) dan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang). Yang dimaksud dengan pendekatan Konseptual yaitu dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang akan dibahas⁶, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 137.

⁷ *Ibid.*, h.133.

1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan perdagangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer, terdiri dari buku dan buku literatur hukum, skripsi, tesis, jurnal dan artikel yang dikumpulkan dari internet.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan dan juga dengan menggunakan buku serta literatur, skripsi, tesis, jurnal dan artikel di Internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisa dengan deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisa permasalahan dan isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah didapat sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Pada penulisan skripsi ini,terdapat 4 (empat) bab pokok bahasan.Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan konsep rumusan masalah.

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari penjelasan latar belakang,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum,pendekatan (*Approach*),bahan hukum,prosedur pengumpulan bahan hukum,analisis bahan hukum dan pertanggung jawaban sistematis.

Bab II berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama,yaitu tentang Apakah *Excessive Pricing* pada penjualan produk masker dalam masa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan anti persaingan usaha

Bab III berisi pembahasan mengenai rumusan masalah kedua,yaitu tentang Apa pendekatan yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menentukan apakah pada kasus kenaikan harga masker ditengah pandemi COVID-19 terdapat tindakan anti persaingan usaha

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan analisa dari bab II dan bab III.Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari penulis atas permasalahan yang telah dibahas sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi pembacanya.